





STANDAR MUTU PENELITIAN



HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kode Dokumen	SM-001.3-LPM-SPI-07
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	03
Tanggal	01 Nopember 2018
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua Tim Penyusun,  Dr. Sujinah, M.Pd
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan oleh	Kepala LPM-SPI,  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Disetujui Oleh	Rektor  Dr. dr. Sukadiono, M.M





STANDAR HASIL PENELITIAN

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, Universitas Muhammadiyah Surabaya terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas Muhammadiyah Surabaya Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi out put dan out comes penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian	<p>Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki dokumen laporan kegiatan hasil penelitian, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
Orientasi hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.	75% penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis Penelitian.
Kesesuaian latar belakang keilmuan peneliti	≥ 80% penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti.
Penelitian kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri	Terdapat ≥ 30% penelitian yang dilakukan secara kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.

Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan.	≥ 80% hasil penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek capaian pembelajaran lulusan.
Acuan hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% hasil penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya
Luaran Kinerja Terkait Standar Hasil Penelitian	
Hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	≥ 25% hasil penelitian berbentuk prosiding
	≥ 60% hasil penelitian berbentuk publikasi pada jurnal nasional bereputasi
	≥ 40% hasil penelitian berbentuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi
	≥ 40% hasil penelitian berbentuk publikasi buku ber-ISBN yang diterbitkan
	≥ 50% hasil penelitian mendapatkan HKI/Paten
Sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya	≥ 0,5 artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya Dosen
- c. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR ISI PENELITIAN

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,

kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- h. Universitas Muhammadiyah Surabaya menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- d. Sosialisasi pedoman penelitian.
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian

- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 80
Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya	skor kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya ≥ 80
Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan	100% semua isi penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
Indikator Kinerja Tambahan	Performance

Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Penelitian	
Isi/ tema penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya mencakup permasalahan global
	$\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- c. Formulir Pendaftaran Penelitian

- d. Surat Pernyataan Peneliti
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PROSES PENELITIAN

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan Ka. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.

1. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan

	mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.
Luaran Kinerja Terkait Standar Proses Penelitian	
Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika penelitian.	Universitas Muhammadiyah Surabaya melaksanakan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. SOP Proses Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

2. Rasional

Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang

dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus melakukan penilaian penelitian dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya pada saat pembuatan program penelitian.
- c. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus merumuskan instrumen penilaian penelitian yang sah dan handal.
- d. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya merekrut penilai atau reviewer dengan memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
- e. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mengembangkan pedoman reviews penelitian.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.
- c. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- d. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian.
- e. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- f. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Adanya pedoman penilaian penelitian	LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki bukti pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik

Keberadaan instrumen penilaian penelitian LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
MONEV pelaksanaan penelitian	100% LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Penilaian proposal penelitian	100% proposal penelitian direview/ diseminarkan
Penilaian hasil penelitian	100% hasil penelitian direview/ diseminarkan
Penilaian penelitian berdasarkan persyaratan administrative	100% penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman
Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100% terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian Penelitian	
Skor penilaian proposal dan hasil penelitian	100% proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
Stantar penilaian publikasi hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5 atau MORAREF

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Renstra Penelitian
- c. Panduan Penelitian
- d. SOP Review Penelitian
- e. SOP Penilaian Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PENELITI

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07
Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018
No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Kepala LPPM membuat standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya harus meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.

- b. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- c. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, seni dan Al Islam Kemuhammadiyah.
- d. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian.
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
- c. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset	Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kompetensi peneliti	Peneliti Universitas Muhammadiyah Surabaya harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian

Penentuan kewenangan peneliti Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil <i>track record</i> penelitian.
Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan	Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan
Kompetensi metodologis peneliti	80% peneliti Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
Luaran Kinerja Terkait Standar Peneliti	
Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional	5% menghasilkan produk riset berdaya saing internasional.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti.
- b. Panduan Penelitian.
- c. Renstra Penelitian.
- d. SOP penegakan kode etik penelitian.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- e. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- d. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- b. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
	90% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal
	90% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal

Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian	100% program studi Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki laboratorium yang mendukung kegiatan penelitian
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya.	100% terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya didukung bahan pustaka mutakhir
Luaran Kinerja Terkait Standar Sarana Prasarana Penelitian	
Fasilitas Big data bagi peneliti	≥ 20% penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya didukung oleh kecepatan data yang diambil secara digital
	≥ 20% jenis data penelitian diperoleh secara <i>real time</i> .
Standar penilaian publikasi hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5 atau MORAREF

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Renstra Penelitian
- c. Panduan Penelitian
- d. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- d. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

2. Rasional

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan

kekayaan intelektual (KI);
7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib 1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian.
- e. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian.
- f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- g. Menetapkan sistem penghargaan penelitian.
- h. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian.
- i. Memantau kinerja kelembagaan LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya pada SIMLITABMAS NG dan LITABDIMAS NG.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
-------------------------	-------------

Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
Kelembagaan penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki kelembagaan penelitian yang kredibel
Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Sistem penghargaan penelitian	Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki fasilitas sistem penghargaan penelitian
Pedoman Etika Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.
Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian
Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya	Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya minimal 2 (dua) kali setahun

Pemenuhan hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat	Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai <i>impact factor</i> terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya
Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	
Kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
Kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi luar negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
Kerjasama Penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan dunia industri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan dunia industri
Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian	Terdapat fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya minimal 5 (lima) berdasar standar hasil penelitian
Penyelenggaraan kegiatan seminar, lokakarya, symposium bertaraf internasional	Minimal 1 (satu) kali Universitas Muhammadiyah Surabaya menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya, symposium bertaraf internasional

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi

- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Renstra Penelitian
- c. Panduan Penelitian
- d. SOP Pengelolaan penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 03

1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan 6) diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas Muhammadiyah Surabaya dan eksternal. Sumber internal Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian,

peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan penyediaan dana penelitian internal.
- c. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari sumber lainnya.
- d. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit Universitas Muhammadiyah Surabaya lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Universitas berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Rata-rata dana penelitian dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya per tahun	≥ 20 juta
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana Universitas Muhammadiyah Surabaya	≥ 5%
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Dana peningkatan kapasitas peneliti	Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan dana peningkatan kapasitas

	peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
Insentif publikasi artikel dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya	Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
Dukungan dana akreditasi journal	Universitas Muhammadiyah Surabaya menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.
Luaran Kinerja Terkait Standar Pembiayaan Penelitian	
Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional	Universitas Muhammadiyah Surabaya memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional per tahun.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi
- b. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Renstra Penelitian
- c. Panduan Penelitian
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018